



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
Nomor : 421.1/1973-Disdik.Paudpenmas

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 5. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.422-Org/X/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 7. Surat Permohonan dari LKP "Sung Tulodho" Nomor: 001/SK-LPMP/VII/2019 Tanggal 09 Juli 2019.

Di Berikan kepada:

Nama Yayasan	:	Yayasan Sung Tulodho
Nama Lembaga	:	LKP " SUNG TULODHO"
Alamat	:	Jl. Lapangan No.78 RT.03 RW.11 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat-Kota Bekasi
Nama Pimpinan	:	Thathit Puji Rahayu, SE., M.Pd
Nama Pemilik/Penyelenggara	:	Thathit Puji Rahayu, SE., M.Pd
Jenis Program/Rumpun	:	Perpajakan/Jasa

Keterangan :

- Lembaga/Satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang/*Her Registrasi* setiap 2 (dua) tahun sekali.

Dikeluarkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 26 Desember 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bekasi

Dr. H. INAYATULAH, M.Pd
NIP. 19660402 198803 1 011